

# Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

# KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 12/MPP/SK/I/1996

## **TENTANG**

PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIKENAKAN KUOTA

### MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang: Bahwa untuk pelaksanaan pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06/MPP/SK/1/1996 perlu menunjuk pelaksana pemantauan realisasi ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan kuota.

Mengingat

- : 1. Bedrijfareglementeringsordonnantie tahun 1934 (staadsblad 1938 No. 86);
  - 2. Peraturan Pemerintah RI No. I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
  - 3. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  - 4. Keputusan Presiden RI No. 96/M tahun 1993 jo No. 388/M Tahun 1995 tentang Pengelompokan Baru Kabinet Pembangunan VI;
  - 5. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
  - 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06/MPP/SK/1/1996 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

# Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 12/MPP/SK/I/1996

- 2 -

### **MEMUTUSKAN**

Mencabut

Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/KP/IX/90 tentang Penunjukan

Pelaksanaan dan Penetapan Biaya Pemantauan Realisasi Ekspor Tekstil dan

Produk Tekstil.

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN EKSPOR

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG DIKENAKAN KUOTA.

#### Pasal 1

Menunjuk PT. (Persero) Sucofindo untuk melaksanakan pemantauan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan kuota.

#### Pasal 2

Biaya pemantauan TPT sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 25 Januari 1996

RIARERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**ARIWIBOWO**